



Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan

Yufi Wiyos Rini Masykuroh¹, Rita Zaharah², Novita Sari³
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia¹
Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Indonesia^{2,3}

* Corresponding email: anwarfauzi465@gmail.com

Received

: Januari 2023

Accepted: April 2023

Published: Juni 2023

Abstract: *This teacher cooperative has a minimum loan of Rp. 500,000 and a maximum loan of Rp. 10,000,000. In this cooperative system, the interest rate is 10% according to the loan with a repayment period of 10 months. Whereas in Islam forbids interest in every human activity. Ulama here have their own opinion regarding the law of saving and borrowing money in the Simpang Sender Village, OKU Selatan Regency. The role of the Ulama in society is very strong, their opinion will be taken into consideration in the community. This research is a type of field research, and is descriptive in nature. Primary data sources were obtained directly from the research site using the direct interview method with Nahdathul Ulama figures and savings and loan cooperatives in the Simpang Sender Village. Secondary data sources come from several sources, namely journals, books, and the internet related to this research, the data are analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of saving and borrowing money in the Simpang Sender Village Teacher Cooperative is like cooperatives in general, the funds used to provide loans are the savings funds of members who are members of the cooperative. All members registered in this cooperative are teachers, each member is required to save a minimum of Rp. 10,000 and a maximum of Rp. 100,000. Whereas the views of Nahdatul Ulama figures regarding the practice of Saving and Loans in the Simpang Sender Village Teacher Cooperative have not fulfilled the conditions permitted in Islamic law, where there is still 10% interest in repaying loans paid in installments by members at a time period of 10 months, the interest paid is pay monthly installments of 1% for 10 months.*

Keywords: *cooperative, saving and borrowing money, Nahdatul Ulama figures*

Abstrak: Koperasi guru ini memiliki minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 10.000.000. Dalam sistem koperasi ini memiliki ketentuan bunga 10% sesuai pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan. Sedangkan dalam islam mengharamkan bunga dalam setiap kegiatan manusia. Ulama disini mempunyai pendapat tersendiri mengenai hukum simpan pinjam uang di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan, Peranan ulama di masyarakat sangatlah kuat, pendapatnya akan menjadi pertimbangan di kalangan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif. Sumber data primer di dapatkan langsung dari

tempat penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap Tokoh Nahdathul Ulama dan koperasi simpan pinjam uang di Kelurahan Simpang Sender. Sumber data sekunder berasal dari beberapa sumber yaitu jurnal-jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini, data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender sebagaimana koperasi pada umumnya, dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman merupakan dana tabungan anggota yang menjadi anggota koperasi tersebut. Seluruh anggota yang terdaftar di koperasi ini adalah seorang guru, setiap anggota diwajibkan untuk menabung setiap bulannya minimal Rp. 10.000 dan maksimal Rp. 100.000. Sedangkan pandangan Tokoh Nahdathul Ulama Terhadap praktik Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender koperasi ini belum memenuhi syarat yang dibolehkan dalam hukum Islam, dimana masih terdapat bunga 10% dalam pengembalian uang pinjaman yang diangsur anggota pada waktu yang berjangka 10 bulan, bunga yang di bayarkan setiap angsuran perbulan yaitu 1% selama 10 bulan.

Kata Kunci: Koperasi, Simpan Pinjam uang, Tokoh Nahdathul Ulama

▪ Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman sangat meningkat, kebutuhan manusia pastinya juga meningkat, bahkan terkadang manusia sebagai pelaku ekonomi harus berfikir keras untuk kebutuhan hidupnya. Jika manusia membutuhkan uang maka ia akan meminjam kepada seseorang yang dianggap mampu meminjaminya.

Menurut bahasa simpan diartikan sebagai meletakkan barang ditempat yang aman, baik sejumlah uang yang disimpan anggota dengan mendapatkan jasa simpan pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan pinjam yaitu menggunakan barang orang lain untuk di manfaatkan sementara waktu.¹

Simpan pinjam menurut istilah ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu

dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya².

Jadi, Simpan pinjam uang merupakan suatu kebutuhan manusia. Kegiatan ini telah dilakukan sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir setiap masyarakat menjadikan kegiatan simpan pinjam uang sebagai satu hal yang sangat diperlukan untuk mendukung berkembangnya kegiatan perekonomian dan meningkatkan kehidupan.

Simpan pinjam dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Qard*. *Al-Qard* sangat di anjurkan dalam islam karena sangat membantu pada dasarnya *al-qard* merupakan akad yang bertujuan untuk tolong-menolong antara sesama manusia. Tetapi syarat tambahan (bunga) yang di tetapkan baik secara pribadi ataupun

¹ Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami Dan Kritik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2009).

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 34

kesepakatan kedua belah pihak itu tidak di perbolehkan.³

Pada zaman moderen ini pedoman hukum yang kita anut semenjak sepeninggalan Nabi Muhammad SAW hanyalah Al-Quran, jika tidak ada dalam Al-Quran maka kita berpedoman dalam Hadist, dan jika di dalam hadist tidak terdapat juga maka Ijma' para ulama diperlukan untuk menetapkan hukum agar ajaran Islam tidak menyimpang. Ulama diartikan sebagai orang yang tekemuka atau terkenal panutan. Dapat juga di definisikan sebagai seseorang yang berilmu. Apabila di pandang dari pandangan dari sudut pandang orang Islam pengertian ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam), amal dan akhlaknya sesuai dengan ilmunya.⁴

Secara bahasa kata ulama adalah bentuk jama' dari kata *Al-aliim* yang artinya memiliki pengetahuan. Selain bentuk jamak dari kata *al-aliim*, juga dapat diambil dari kata *al-alim* yang berarti mengetahui secara jelas ulama memiliki arti orang-orang yang tahu atau alim.⁵

Sedangkan menurut isililah ulama disebutkan sebagai orang-orang yang tahu dan memiliki ilmu pengetahuan agama dan kealaman, yang dengan ilmu pengetahuannya tersebut mereka merasa takut dan tunduk kepada Allah

swt. Ulama merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan moral yang artinya seorang ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan dan moral perilaku yang baik.

Ulama juga merupakan sebutan dari pengajar agama atau guru agama, golongan ini dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperbolehkan berbagai ilmu pengetahuan⁶. Tentu ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya tentang hukum simpan pinjam uang. Simpan pinjam dalam syariat Islam diperbolehkan oleh para ulama karena bertujuan untuk saling tolong-menolong, akan tetapi terdapat satu kelompok yang menyalah gunakan kegiatan simpan pinjam dan memanfaatkan keadaan dalam rangka mencari keuntungan.

Secara praktiknya simpan pinjam yang tidak diperbolehkan jika di syariatkan dengan adanya tambahan atau bunga karena itu termasuk riba dan sebagaimana kita ketahui hukum riba adalah haram dalam Islam.⁷

Peranan ulama di masyarakat sangatlah kuat, bahkan seorang yang sudah mendapatkan gelar Ulama pendapatnya akan menjadi pertimbangan di kalangan Masyarakat. Contoh jika seorang ulama mengeluarkan pendapat bahwa suatu produk adalah halal hukumnya, masyarakat kemungkinan besar akan percaya dan memakan mentah-mentah hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab orang yang dianggap alim ulama di daerah setempat

³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 42

⁴ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren* (Yogyakarta: el-SAQ Prees, 2007), 135

⁵ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 28.

⁶ Taufik Abdullah, *Agama Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), .3.

⁷ Miftahul Karimi, *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: maktabah al-Hanif, 2009), 32.

adalah orang yang memiliki Ilmu Tinggi, jadi dia pastilah memiliki ladsan hukum untuk mengeluarkan sebuah fatwa.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan, dimana ulama sangat berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang ada disana, pendapat ulama sangat ditinggikan di masyarakat sebab dianggap dapat memberikan jalan tengah atas sebuah perselisihan, lantas bagai mana pendapat para Ulama dari Organisasi Ihsam Nahdatul Ulama terhadap koperasi simpan pinjam yang terdapat di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Hal ini merupakan kajian yang menarik sebab sebagaimana ulama meneliti dan menetapkan hukum merupakan hal yang istimewa di masyarakat.

Pada tanggal 01 Agustus 2022 peneliti melakukan observasi lapangan di Koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Peneliti mewawancarai pengurus koperasi dan beberapa anggota koperasi guru. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan koperasi ini merupakan praktik simpan pinjam uang yang di khususkan untuk para guru saja, koperasi guru ini mempunyai aturan minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 10.000.000 yang mana setiap pinjaman memiliki bunga 10%, setiap anggota yang meminjam di berikan jangka waktu selama 10 bulan angsuran.

Anggota koperasi diwajibkan untuk menabung juga minimal tabungan Rp. 10.000 setiap bulannya dan maksimal Rp. 100.000. Anggota yang selalu menabung dan memiliki tabungan

mendapat bonus 10% pada akhir tahun saat uang tabungan di bagikan, keuntungan yang anggota koperasi dapatkan sesuai dengan besar tabungannya, semakin banyak uang yang snggota tabung semakin banyak bonus yang di dapatkan pada akhir tahun.

Selain mewawancarai pengurus dan anggota koperasi peneliti juga mewawancarai Tokoh Nahdatul Ulama di Kelurahan Dimpang Sender Kabupaten OKU Selatan ini terhadap praktik simpan pinjam uang di koperasi guru. Menurut pendapat Tokoh Nahdatul Ulama praktik simpan pinjam yang mengandung riba di dalam nya tidak boleh dilakukan karena riba haram hukum nya dalam Islam, meski hanya 10% namun tetap di haramkan. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pada saat mengembalikan uang, riba dilarang dalam Islam karena akan mendatangkan ke madharatan bagi umat manusia dan riba merupakan perbuatan tercela karena sifatnya merugikan.

Tokoh Nahdatul Ulama pasti mempunyai pendapat tersendiri mengenai hukum simpan pinjam uang. Para Ulama tersebut dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan terkait kegiatan hukum simpan pinjam uang dan peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap hukum simpan pinjam uang di koperasi ini.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang

di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan dan bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan dan untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif. Sumber data primer di dapatkan langsung dari tempat penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap Tokoh Nahdathul Ulama dan koperasi simpan pinjam uang di Kelurahan Simpang Sender. Sumber data sekunder berasal dari beberapa sumber yaitu jurnal-jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini, data di analisis secara kualitatif

▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengertian Simpan Pinjam

a. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan Pinjam adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan

hidup mereka. Orang-orang ini ber sama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuahan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.

Koperasi simpan pinjam berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama atau mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Pentingnya koperasi simpan pinjam dalam perekonomian telah diakui umum. Yang sering dilupakan adalah arti koperasi dalam meletakkan dasar demokrasi politik. Pada koperasi, prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktikkan sebelum rakyat mengenal prinsip-prinsip demokrasi politik.”⁸

Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut, (Q.S Shaad: 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ
نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ

⁸Ninik Widiyawati dan Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Bina Adiaksara, 2007), 1.

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۗ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24)

b. Simpan Pinjam Menurut Pandangan Islam

Simpan pinjam dalam Islam dikenal dengan istilah "ariyah" ariyah menurut etimologi, ariyah adalah datang dan pergi. sedangkan secara syara ariyah adalah memperbolehkan guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya benda tersebut guna dikembalikan.⁹

c. Hukum Pinjaman Di Tinjau Dari Syari'at Islam

Sebagian kalangan mendefinisikan simpan pinjam adalah sebuah lembaga yang modalanya di peroleh dari simpaanan pokok dan simpanan wajib para anggota lembaga tersebut. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota simpan pinjam dan terkadang juga di pinjamkan kepada orang lain

yang bukan anggota koperasi, yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk kperluan konsumtif maupun modal usaha. kepada setiap peminjam, lembaga simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

Koperasi simpan pinjam terdapat unsur riba yang diharamkan dalam islam, karena koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

d. Syarat Dalam Simpan Pinjam

Syarat orang yang meinjamkan harus orang yang sah tasharufnya. Syarat sah benda yang di pinjamkan ada tiga perkara:

- 1). harus miliknya sendiri, atau milik orang lain yang telah di izini, atau telah disewa.
- 2). bendanya yang harus ada gunanya serta penggunaannya yang duiperbolehka oleh syara.
- 3). setelah dipergunakan bendanya msih utuh, jadi tidak sah meminjamkan benda yang berkurang setelah dipergunakan sperti makanan, mangsi dan lain sebagainya.

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata *co* adalah bersama dan *operation* adalah usaha, dalam inggris *cooperation* atau dalam bahasa belanda *cooperatie* artinya kerjasama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai apabila secara perseorangan. Tujuan yang sama tersebut adalah kepentingan ekonomi berupa

⁹ Moh Bahardin, "Multi Level Marketing (Mlm) Dalam Perspektif Hukum Islam," ASAS, vol. 3, no. 1 (February 14, 2011), demokrasi ekonomi bahwa produksi <https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1647>.

peningkatan kesejahteraan bersama. Misalnya kerjasama itu dalam bidang produksi, konsumsi, jasa maupun perkreditan.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota koperasi dan koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.¹¹

b. Dasar Hukum Koperasi

1) Alasan Yuridis

- a) Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)

Pasal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” Dalam Pasal 33, tercantum dasar dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

b) Pasal 33 ayat (4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

c) Undang-undang RI No. 25/1992

Undang-undang ini memberikan ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Untuk menyelesaikannya dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Untuk menghadapi

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), 81.

¹¹ R. Sutyanta Rahardja Handikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 1.

perkembangan lingkungan yang dinamis itu, dikeluarkan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian.¹²

2) Dasar Hukum Dalam Islam

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah ayat 2).

3. Praktik Simpan Pinjam di Koperasi Guru di Kelurahan Simpang Sender

Praktik simpan Pinjam di Koperasi Guru kelurahan Simpang sender adalah sebagai mana koperasi pada umumnya. Dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman merupakan dana tabungan anggota yang menjadi anggota koperasi yang diwajibkan menabung setiap bulannya. Di wajibkannya anggota menabung selain untuk menjaga kas dan kestabilan dana yang terdapat di Koperasi juga untuk berjaga jaga apa bila ada yang ingin meminjam uang.

Pendaftaran anggota Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan ini wajib menggunakan SK Tugas sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah seorang Guru di suatu sekolah di Kelurahan Simpang Sender.

Setelah anggota guru resmi terdaftar sebagai anggota koperasi maka mereka diwajibkan menabung minimal Rp.10.000,- setiap bulan dan Maksimal Rp100.000,- setiap bulannya, dan jika mereka ingin mengajukan pinjaman prosedur yang harus dilakukan adalah mengisi formulir peminjaman, melampirkan fotokopi slip gaji, menyertakan fotokopi pembayaran PBB atau fotokopi rekening Listrik, menyerahkan fotokopi Kartu keluarga, menyerahkan fotokopi KTP.

Jadi jika ingin mengajukan pinjaman prosedur tersebut diatas lah yang menjadi acuan dalam meminjam, anggota koperasi wajib mengembalikan pinjaman tersebut dengan jangka waktu 10 bulan atau sesuai akad kesepakatan, dan dengan kelebihan 10% dari total pinjaman.

Hal itu sudah termasuk ringan menurut salah satu anggota koperasi yang telah diwawancarai , menurutnya bunga tersebut tidaklah terlalu besar dibanding pinjaman yang didapat, sebab juga di akhir tahun anggota mendapat keuntungan 10% dari tabungan hal itu menjadi suatu peringan beban manakala kebutuhan yang terus melonjak naik dan gaji pegawai yang hanya mencukupi kebutuhan hidup sendiri.

Anggota yang menabung juga mendapat keuntungan 10% bonus di akhir tahun dari dana tersebut juga. Jadi uang yang menjadi dana pinjaman anggota adalah uang tabungan anggota itu sendiri. Praktik inilah yang disebut dengan simpan pinjam dalam koperasi.

¹² Ibid.

Koperasi Guru mempunyai aturan minimal pinjaman dengan sebesar Rp.500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 10.000.000. Anggota koperasi yang selalu menabung bisa mendapatkan keuntungan (Bonus) 10% pada akhir tahun bonus yang di berikan sesuai dengan besarnya tabungan anggota semakin banyak tabungan semakin besar juga bonus yang di berikan kepada anggota.

4. Pendapat Ulama Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan

Tokoh Nahdatul Ulama memiliki pandangannya sendiri. Pandangan tersebut merupakan hasil dari wawancara peneliti yang merupakan keniscayaan, mengingat tokoh agama (Ulama) memiliki Tingkat Ilmu yang tinggi juga di masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan merupakan sebuah organisasi non perbankan yang bertujuan mulia, tidak lain untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat, disamping untuk membantu rekan sesama guru. Simpanan merupakan hal ya umum dalam koperasi, sebab dari sanalah sumber dana utama dan dari sanalah organisasi tersebut terap berjalan.

Koperasi terdapat tiga jenis simpanan, yaitu pokok, wajib, dan sukarela, dalam lembaga Konvensional simpanan dapat juga diartikan sebagai Tabungan, sebab bank dan koperasi dalam kegiatannya hampir sama.

Beberapa ulama menekankan pembeda dan pembatas antara barang gadai dan simpan pinjam, sebab menurut beliau hal ini berbeda konsep tetapi hampir memiliki kesamaan pada akad nya, dimana koperasi simpan pinjam mengelola sebagian harta tanpa adanya jaminan, dan dilakukan dengan sukarela, tetapi gadai memperbolehkan adanya Dhaman (jaminan) pada harta yang menjadi tanggungan di pengelola.

Pada koperasi simpan pinjam ini saya rasa bunga ya tetap bunga, dimana sudah jelas pada Al-Baqarah 275 dijelaskan Allah Swt. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, bagai manapun bentuknya, riba ya tetaplah riba, baik buruknya tetaplah riba.

Dari pernyataan diatas dipahami bahwa landasan para Tokoh Nahdatul Ulama dalam menentukan hukum dimulai dari sumber yang jelas yaitu Al-Quran, dimana beliau menggunakan Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai landasan hukum dalam menentukan pendapat, namun beliau juga menambahkan.

Tolong menolong sangat penting di dalam kehidupann ini , apa lagi kepada orang yang sedang dalam kesusahan, termasuk dalam ekonomi, namun perlu diperhatikan juga kita ada batasan batasan yang sudah ditentukan oleh ilmu agama, batasan tersebut untuk siapa kalau bukan untuk kita, untuk mempermudah hidup kita. Ada sebuah hadist dari Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa pertolongan Allah akan tercurah atas dua pihak yang

berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Jadi bentuk dari serikatnya sendiri diperbolehkan kalau kita berpatokan dengan hadist tersebut.

Meminjam uang Rp. 1.000.000 Juta, dengan bunga 10% selama 10 bulan sama saja dengan saya mengembalikan uangnya dua kali lipat, sebab setiap bulan saya harus membayar 100 ribu dengan menambahkan bunga 1% setiap angsuran perbulannya saya pikir mau bagaimanapun alasannya itu tetap haram. Tokoh Nahdatul Ulama dalam menentukan pendapat menggunakan tiga landasan berfikir yang sudah dianjurkan dalam Islam yaitu beliau menggunakan Al-Quran sebagai dasar utama menentukan pendapat, kedua dengan Hadist, yang merupakan Ijma' para Ulama, maka tidak dapat dipungkiri upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi hingga saat ini masih terus dikembangkan dan menurut pandangan ulama Nahdatul Ulama terhadap Praktik simpan Pinjam di Koperasi Guru Desa Simpang sender Kabupaten Oku selatan belum sesuai dengan hukum Islam, sebab masih terdapat Bunga dalam pengembalian dana (Riba).

▪ Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulannya yaitu, praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender anggota yang mendaftar haruslah seorang Pegawai dan menyertakan fotokopi

Slip gaji dan SK tugas ketika ingin melakukan pendaftaran, dan setelah menjadi anggota mereka diwajibkan untuk menabung 10 ribu dan maksimal 100 ribu perbulan, dan jika melakukan peminjaman maka akan dikenakan bunga sebesar 10% setiap pinjaman.

Pandangan Nahdatul Ulama terhadap praktik pelaksanaan simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan adalah koperasi simpan pinjam tersebut belum memenuhi syarat yang dibolehkan dalam hukum Islam, dimana masih terdapat bunga dalam pengembalian uang pinjaman yang diangsur anggota pada 10 Bulan pertama. Karena pinjaman terdapat bunga 10% yang di bayarkan 1% perbulan selama 10 bulan angsuran.

Bibliography

- Abbas, Abu Ahmad bin Idris as-Sonhaji al-Qarafi., 1998, *Al-Furuq Anwarul Buruq fi al-Furuq*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Abdullah, Taufik. *Agama Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.
- Bahardin, Moh. "Multi Level Marketing (Mlm) Dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 3, no. 1 (February 14, 2011). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1647>.
- Handhikusuma, R. Sutyanta Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kanaidi. *Koperasi Dan UMKM*. Bandung: Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia, 2015.
- Karimi, Miftahul. *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: maktabah al-Hanif, 2009.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren*. Yogyakarta: el-SAQ Prees, 2007.
- Mahmud, Yusuf Ahmad. *Bisnis Islami Dan Kritik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Pandji Anoraga, Ninik Widiyawati. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bina Adiaksara, 2007.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahyudi, Heru. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Wibowo, Muhammad Ghafur. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.